



**KEPALA DESA LUMBAN TORUAN
KABUPATEN DAIRI**

**PERATURAN DESA LUMBAN TORUAN
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LUMBAN TORUAN**

Menimbang :

- a. Bahwa peraturan desa Lumban Toruan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) telah dibahas dalam musyawarah desa;
- b. Bahwa RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk peraturan desa Lumban Toruan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI No.104 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara RI No.421 Tahun 2004)
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa/kelurahan
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tentang pendataan program pembangunan desa/kelurahan

6. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
8. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembangunan di Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tentang pedoman pembangunan desa
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 250/PMK.07/2014 tentang pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa
15. Peraturan pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah No.43 Tahun 2014
16. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
17. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI No.1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan lokal berskala desa
18. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi RI No.2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa
19. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan tranmigrasi No.3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa
20. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan tranmigrasi No.4 Tahun 2015 tentang pendirian pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
21. Peraturan daerah kabupaten Dairi Nomor 10 tahun 2006 tentang pedoman pembentukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (Lembaran Daerah kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, tambahan lembaran daerah kabupaten Dairi Nomor 108)
22. Peraturan daerah kabupaten Dairi Nomor 11 tahun 2006 tentang keuangan desa (Lembaran daerah kabupaten dairi tahun 2006 nomor 11, tambahan lembaran kabupaten dairi nomor 109)

23. Peraturan daerah kabupaten dairi Nomor 17 tahun 2006 tentang pedoman umum penyusunan rencana pembangunan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17)
24. Musrenbang desa Lumban Toruan

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Dan

KEPALA DESA LUMBAN TORUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA LUMBAN TORUAN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA LUMBAN TORUAN TAHUN 2024-2029**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Lumban Toruan
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa Lumban Toruan beserta Badan Permusyawaratan Desa Lumban Toruan
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Lumban Toruan
4. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Lumban Toruan
5. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lumban Toruan.
6. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaa Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa Lumban Toruan

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah keuangan desa, kebijakan umum, program dan rencana kerja Desa Lumban Toruan.
- 8.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

Perencanaan adalah konsep gagasan yang akan diwujudkan dalam bentuk program kerja.

Pasal 3

Perencanaan berdasar pada hasil kesepakatan musyawarah masyarakat

Pasal 4

Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan/pemanfaatan.

BAB III PROGRAM

Pasal 5

Program kerja adalah merupakan pelaksanaan kebijakan berdasarkan tugas pokok Pemerintah Desa.

Pasal 6

Tugas pokok Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah melayani segala kepentingan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Pasal 8

Bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) adalah menyiapkan/ menyediakan fasilitas kebutuhan masyarakat yang bersifat berkelanjutan.

Pasal 9

Bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (3) adalah pembinaan, perlindungan, pengayoman masyarakat.

Pasal 10

Bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (4) adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN

Pasal 11

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
 - a. Penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. Pendataan desa;
 - c. Penyusunan tata ruang desa;
 - d. Penyelenggaraan musyawarah desa;
 - e. Pengelolaan informasi desa;
 - f. Penyelenggaraan perencanaan desa;
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
 - h. Penyelenggaraan Kerjasama antar desa;
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan
 - j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain :
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain :
 1. Jembatan;
 2. Jalan pemukiman;
 3. Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

4. Lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
 5. Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan antara lain :
1. Air bersih berskala desa;
 2. Sanitasi lingkungan;
 3. Pelayanan Kesehatan desa seperti posyandu; dan
 4. Sarana dan prasarana Kesehatan lainnya sesuai kondisi desa;
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan kebudayaan antara lain :
1. Taman bacaan masyarakat;
 2. Pendidikan anak usia dini;
 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. Sarana dan prasarana Pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa;
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi anatara lain :
1. Pasar desa;
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM desa;
 3. Penguatan permodalan BUM desa;
 4. Pembibitan tanaman pangan;
 5. Penggilingan padi;
 6. Lumbung padi;
 7. Pembukaan lahan pertanian;
 8. Pengelolaan usaha hutan desa;
 9. Kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. Gudang pengering jagung ;
 11. Kendang ternak;
 12. Instalasi biogas;
 13. Mesin pakan ternak;
 14. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. Penghijauan;
 2. Pembautan terasering;
 3. Pemeliharaan hutan;
 4. Perlindungan mata air;
 5. Pembersihan daerah aliran sungai; dan

6. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa

- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain :
 - a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. Pembinaan lembaga adat;
 - f. Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat; dan
 - g. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat antara lain :
 - a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. Pendidikan, pelayihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permasyaratan desa;
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat, anatara lain :
 1. Kader pemberdayaan masyarakat desa;
 2. Kelompok usaha ekonimi produktif;
 3. Kelompok perempuan;
 4. Kelompok tani;
 5. Kelompok masyarakat miskin;
 6. Kelompok pengrajin;
 7. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 8. Kelompok pemudal dan
 9. Kelompok lain sesuai kondisi desa.

BAB V PENUTUP

Pasal 12

Peraturan desa ini diberlakukan sejak diundangkan dan berlaku selama lima tahun

Pasal 13

Peraturan desa ini diberlakukan sejak diundangkan dan diberlakukan selama lima tahun.

Pasal 14

Bila ada hal-hal berkaitan dengan adanya peraturan desa ini dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dalam aturan tambahan.

Ditetapkan di : Desa Lumban Toruan
Pada tanggal :
Kepala Desa Lumban Toruan



Diundangkan di Desa Lumban Toruan
Pada tanggal
Sekretaris Desa Lumban Toruan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rasinton Hutasoit".

RASINTON HUTASOIT

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
TAHUN 2024 S/D 2029**

**DESA LUMBAN TORUAN
KECAMATAN LAE PARIRA
KABUPATEN DAIRI**

**KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI**

BAB I: PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. MANFAAT

BAB II: PROFIL DESA

- 2.1. SEJARAH DESA
- 2.2. PETA DAN KONDISI DESA
- 2.3. KELEMBAGAAN DESA
- 2.4. DINAMIKA KONFLIK
- 2.5. MASALAH DAN POTENSI

BAB III: PENYUSUNAN RPJM DESA

- 3.1. KAJIAN KEADAAN DESA
- 3.2. MUSYAWARAH DESA RPJM DESA

BAB IV: VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF ENAM TAHUN

- 4.1. VISI DESA
- 4.2. MISI DESA
- 4.3. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

BAB V: PENUTUP

- 5.1. KESIMPULAN
- 5.2. LAMPIRAN

**NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2024-2029**

**DESA LUMBAN TORUAN KECAMATAN LAE PARIRA
KABUPATEN DAIRI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang Penyusunan RPJMDes

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) enam tahun. Selain itu, penyusunan RPJMDes perlu dilakukan sebagai langkah maju untuk menyediakan suatu perencanaan pembangunan yang lebih lengkap dan berorientasi pada pemecahan masalah serta pemenuhan prioritas kebutuhan.

Pemerintah Desa Lumban Toruan menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Desa bersama-sama warga masyarakat bertekad untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Bentuk perencanaan pembangunan desa yang dimaksud adalah RPJMDes yang berlaku untuk jangka waktu 6 tahunan. Proses penyusunannya lebih mengedepankan pelibatan segenap unsur/ elemen desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

1.2.Landasan Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Lumban Toruan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 96, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- b. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);

- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015. tentang pedoman pelaksanaan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa;
- j. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- k. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17);

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMDes

RPJMDes disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Bagi Pemerintah Daerah, RPJMDes sekaligus dapat digunakan sebagai acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi atau materinya mencakup program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan, baik APBD, APBN, APB Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sumber lain yang sah (misalnya sumbangan atau pendanaan dari pihak swasta/investor). Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJMDes disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. (pasal 6 Permendagri 66/2007).

1.4. Manfaat RPJMDes

1. Untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan yang semakin rumit dan kompleks.
2. Sebagai panduan dalam mencapai keberhasilan pembangunan.
3. Untuk mendorong pemangku kepentingan (*stakeholders* desa) agar memiliki wawasan ke depan.
4. Mendorong tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Mendorong peningkatan komunikasi diantara perangkat desa sendiri, Pemerintah Desa dengan lembaga lain dan masyarakat.
6. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengelola dinamika perubahan lingkungan dan kehidupan masyarakat di berbagai bidang.
7. Membantu Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk merumuskan dan memecahkan masalah penting yang harus dihadapi.

8. Memudahkan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan kendala yang serius serta membangun kekuatan dan memanfaatkan peluang.
9. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat lebih efektif dalam menghadapi keadaan yang semakin kompetitif (persaingan ketat).

BAB II PROFIL DESA

2.1. SEJARAH DESA

Pada tahun 1927 Desa Lumban Toruan langsung diterima SK Desa Lumban Toruan dari Bangsa Belanda dan SK Desa Lumban Toruan diterima oleh Bapak Kristian Sihombing (alm). Mulai dari tahun 1927 Desa lumban Toruan dipimpin oleh Beliau sebagai Raja Huta. setelah berkembangnya zaman maka Desa Lumban Toruan dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan sampai saat ini Desa Lumban Toruan termasuk suatu desa dari Kecamatan Silima Pungga-Pungga. Pada tahun 2004, Desa Lumban Toruan menjadi berkecamatan di Kecamatan Lae Parira sampai sekarang.

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1.	TANGGOT LINGGA	1950-1955	Kepala Desa
2.	LISTEN SILABAN	1956-1965	Kepala Desa
3.	PETRUS MANALU	1966-1975	Perteker
4.	MONANG SIHOMBING	1975-1984	Kepala Desa
5.	JAMIAN PURBA	1984-1996	Kepala Desa
6.	SANTUN SIMAMORA	1997-2005	Kepala Desa
7.	NORMA SIMAMORA	2005-2016	Kepala Desa
8.	NURSI AH BANUREA	2016-2018	Pejabat
9	PANA HATAN SIHOMBING	2018-2023	Kepala Desa
10	KAMSON SINAGA	Okt-Des 2023	Pejabat
11	ERMAWATI PURBA	2024- 2029	Kepala Desa

2.2. PETA DAN KONDISI DESA

Desa ini dari sisi tiologinya dapat digolongkan pada daerah persawahan. Dari sisi tingkat perkembangannya dapat diklasifikasikan pada tingkat swadaya. Desa Lumban Toruan terdiri dari 3 Dusun. Adapun nama Dusun tersebut adalah sebagai berikut :

Nama Dusun

Dusun I Lumban Toruan

Dusun II Lumban Lumban Toruan

Dusun III Suruk Pandan.

Desa Lumban Toruan terdiri dari beberapa suku/etnis, diantaranya Suku Batak Toba, Pakpak, Karo dan Nias yang senantiasa hidup rukun dan damai. Adapun batas-batas Desa Lumban Toruan adalah:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Simbelin
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Lumban Sihite
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Persawahan Buluduri
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Polling Anak-Anak

Berikut ini merupakan data fasilitas umum yang terdapat di Desa Lumban Toruan

2.2.1. Sarana Ibadah

No	Nama Dusun	Gereja	Mesjid	Ket
1	Dusun I Lumban Toruan	3	-	Baik
2	Dusun II Lumban Toruan	1	-	Baik
3	Dusun III Suruk Pandan	1	1	Baik

2.2.2. Sarana Pendidikan

No	Nama Dusun	SD		SMP		SMA		PAUD	KET
		Neg	Swas	Neg	Swas	Neg	Swas		
1	Dusun I	-	-	-	-	-	-	1	
2	Dusun II	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Dusun III	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		1						1	

2.2.3. Sarana Kesehatan

No	Nama Dusun	Pustu	Polindes	Puskesmas	Ket
1	Dusun I	1	-	-	
2	Dusun II	-	-	-	
3	Dusun III	-	-	-	-
Jumlah		1			

2.2.4. Perekonomian

No	Nama Dusun	SPP	Koperasi/ CU	Warung	Rumah Makan	Ket
1	Dusun I		1	5	-	
2	Dusun II		1	3	-	
3	Dusun III		-	3	-	
Jumlah			2	11		

2.3. KELEMBAGAAN DESA

Kelembagaan yang ada di Desa Lumban Toruan adalah :

2.3.1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN		
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa	Ada	Ada Dasar Hukum
Dasar hukum pembentukan BPD	Ada	Keputusan Bupati Ada Dasar Hukum
Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan	9 Orang	
Jumlah perangkat desa/kelurahan	8 Orang	
Kepala Desa	Ada	
Sekretaris Desa	Ada	
Kasi Pemerintahan	Ada	
Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Ada	
Kaur Umum dan Perencanaan	Ada	
Kaur Keuangan	Ada	
Kepala Dusun I	Ada	
Kepala Dusun II	Ada	
Kepala Dusun III	Ada	
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain	3 Dusun	
Dusun I Lumban Toruan	Aktif	
Dusun II Lumban Toruan	Aktif	
Dusun III Lumban Suruk Pandan	Aktif	
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana	
Kepala Desa	SMA	
Sekretaris Desa	SMA	
Kasi Pemerintahan	SMA	
Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	SMA	
Kaur Umum dan Perencanaan	SMA	
Kaur Keuangan	SMA	
Kepala Dusun I	SMA	
Kepala Dusun II	SMA	
Kepala Dusun III	SMA	

2.3.2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Keberadaan BPD	Ada – aktif
Jumlah Anggota BPD	5 Orang

Pendidikan Anggota BPD	SMA

2.3.3. LEMBAGA EKONOMI

A. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Desa/ Kelurahan	Jumlah/ unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah pengurus dan Anggota
Koperasi Simpan Pinjam	1	1	32
Kelompok Simpan Pinjam	4	4	40
Jumlah	5	5	72

2.3.4. LEMBAGA PENDIDIKAN

Nama	Jlh	Status (Terdaftar/ terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	Desa		
PAUD	1	Terdaftar			1	1	20 orang
SD/ sederajat	1	Terakreditasi	1	-	-		
SMP/ sederajat	-	-	-	-	-	-	-
SMA/ sederajat	-	-	-	-	-	-	-

Wajib belajar 9 tahun

1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	260 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	260 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	- orang

Rasio Guru dan Murid

1. Jumlah Guru TK dan kelompok bermain anak	2 orang
2. Jumlah Siswa TK dan kelompok bermain anak	19 orang
3. Jumlah Guru SD dan sederajat	18 orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	260 orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	Orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	66 orang
7. Jumlah Guru SLTA/ sederajat	1 orang
8. Jumlah siswa SLTA/ sederajat	30 orang

2.4. DINAMIKA KONFLIK

Menurut hasil kajian dan pengamatan tentang dinamika konflik, baik yang terjadi di kelembagaan maupun antar kelembagaan, antar Lembaga dengan masyarakat, antara di desa, secara kenyataan akibat ketidak harmonisan hubungan dalam hal kerjasama untuk membangun Desa. Hal ini diakibatkan ada kurang ketransparanan, adanya tekanan dari pihak tertentu, Intervensi dan atasan, keiklasan dalam melaksanakan tugas dan lain-lain.

Pada masa masa yang lalu dinamika konflik yang dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan di desa antara lain;

- Kepala Desa dengan aparatnya
- Pemerintah Desa dengan atasannya
- Pemerintah Desa dengan BPD
- Pemerintah Desa dengan LSM/Wartawan
- Pemerintah dengan masyarakat
- Masyarakat dengan tengkulak/ rentenir

Belajar dari kejadian masa lalu yang rentan menghambat lajunya pembangunan di desa, maka perlu dirubah dengan hadirnya Undang undang desa No. 6 Tahun 2014. perubahan tersebut dilakukan dengan ” **Revolusi Mental Berdesa**”. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para pemimpin kita terdahulu dan sekarang, yakni ;

“Revolusi Mental” merupakan warisan Bung Karno, dan kemudian menjadi komitmen dan visi politik Presiden Joko Widodo. Bung Karno secara lantang bertutur: “Revolusi mental merupakan satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala”.

“Revolusi tidak selalu berarti perang melawan penjajah. Revolusi merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya”. Revolusi Mental“ adalah *“menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan”*, demikian ungkap Jokowi.

Ajaran Trisakti Bung Karno juga diadaptasi ke dalam visi dan semangat UU Desa. Bahkan semangat di balik teks UU Desa terkandung Catur Sakti Desa, yakni desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

Dengan demikian diharapkan adanya perubahan dimasing-masing stikolder (Perubahan sikap, Karakter, Pola pikir/Paradigma, Spirit, Kebiasaan/Budaya dan Sistem).

2.5. MASALAH DAN POTENSI

2.5.1. Identifikasi / Mengenai Masalah menggunakan Sketsa Desa

Berdasarkan sketsa desa yang telah dibuat bersama warga masyarakat, dapat dikenali masalah dan potensi pembangunan secara umum adalah masalah yang dihadapi masyarakat banyaknya sarana prasarana yang kurang mendukung perekonomian masyarakat, seperti sarana prasarana jalan yang masih membutuhkan pembukaan, perkerasan, pengaspalan ke lahan produksi, dan bangunan pendukungnya untuk mengakses hasil pertanian, demikian juga jalan antara dusun ke dusun bahkan jalan protokol di desa masih banyak yang rusak perlu direhap. Sementara potensi yang mendukung perekonomian masyarakat tersebut adalah lahan pertanian masyarakat ada yang sudah berproduksi dan ada lahan yang sedang dan belum dikelola. Masyarakat petani sekitar 95 % bertani. Selain dari pada itu potensi yang mendukung di desa itu adalah batu padas, tenaga kerja (swakelola). Tabel masalah dan Potensi berdasarkan indentifikasi menggunakan sket Desa terlampir.

2.5.2. Identifikasi / Mengenai Masalah menggunakan Kalender Musim

Selanjutnya Masalah yang dialami masyarakat Desa Lumban Toruan bila dikaji dari setiap musim hujan, banyak lingkungan yang kumuh, becek jalan di gang-gang rumah belum diperkeras/ rabat beton. Dan parit saluran air banyak yang tersumbat, erosi karena belum dibuat saluran paret yang permanen atau paret semen. Akibat dari kekumuhan tersebut menimbulkan penyakit. Potensi yang mendukung tenaga kerja.

Musim Tanam dan musim panen tidak begitu berat masalah yang dihadapi masyarakat. Hanya saja pengangkutan hasil panen dari lahan pertanian ke tempat pengolahan masih sulit akses jalan belum mendukung. Masalah dan potensi berdasarkan kalender musim secara rinci dituangkan di tabel (Terlampir).

2.5.3. Identifikasi / Mengenai Masalah dan Potensi Berdasarkan Kajian Kelembagaan.

Kemudian Masalah yang dihadapi berdasarkan kelembagaan, seperti Lembaga Pemerintah Desa/BPD, bila dilihat dari pengaruh kelembagaan tersebut terhadap pembangunan masyarakat dan desa kurang memuaskan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah atasan, hal ini disebabkan belum begitu sebagian besar anggota pemerintah memahami tugas pokok dan fungsinya, juga minimnya biaya operasional yang diterima. Sementara potensi yang sangat mendukung adalah sudah terbentuknya lembaga, sudah tersusunnya pengurus.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga PKK, Lembaga Karang Taruna, Lembaga adat, hampir sama masalahnya dengan yang dihadapi Lembaga pemerintah yaitu kurang memahami tupoksi dan minimnya biaya operasional sehingga kurang berpengaruh dalam bidang pembangunan. Potensi lembaga sudah berdiri, susunan pengurus sudah terbentuk.

Lembaga Kesehatan masalah yang dihadapi dukungan sarana prasarana, obat-obatan, tenaga kesehatan, operasional penyuluhan kesehatan. Lembaga sudah ada tenaga kesehatan sudah ada belum mencukupi, sarana prasarana pustu, polindes sudah ada akses jalan menuju pustu kurang mendukung.

BAB III

PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1. KAJIAN KEADAAN DESA

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

3.1.1. Pengkajian keadaan desa bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang ;

- Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- Pengkajian Potensi Desa
- Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

3.1.2. Tim yang melakukan Pengkajian.

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.1.3. Metode yang digunakan.

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

3.1.4. Alat Kaji Dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

3.1.5. Proses Pelaksanaan

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

3.2. MUSYAWARAH DESA RPJM DESA

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan Tim dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Musyawarah Desa membahas dan menyepakati :

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Rencana Prioritas Kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Diskusi kelompok membahas : laporan hasil pengkajian keadaan Desa;, prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan RPJM Desa.

Lembaga kelompok tani, masalah yang dihadapi kelompok tani terutama rumah tangga miskin kekurangan modal, jika musim tanam tiba petani tidak sanggup membeli bibit dan pupuk serta obat – obatan sehingga sulit dikembangkan atau tani sudah terbentuk dan pengurus nya. secara rinci dapat dilihat pada tabel masalah dan potensi berdasarkan kajian kelembagaan (terlampir).

BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF ENAM TAHUN

4.1. VISI Desa

Visi desa Lumban Toruan ini dilakukan dengan pendekatan Partisipatif melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Lumban Toruan, Seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa (LPM), pada umumnya di Kecamatan Lae Parira mempunyai titik berat sektor infrastruktur, maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi desa Lumban Toruan adalah:

“ Membangun Desa Lumban Toruan maju dan berdaya saing dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata dan adil”

4.2. MISI Desa

Demikian juga dalam penyusunan “Misi” desa Lumban Toruan menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Lumban Toruan sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi desa Lumban Toruan adalah:

1. Memajukan masyarakat Desa Lumban Toruan ke arah kemajuan dan mampu berdaya saing dalam mengikuti perkembangan kemajuan.
2. Mendukung program pelayanan kesehatan masyarakat Desa Lumban Toruan dalam hal pemberian makanan tambahan kepada Balita, Lansia dan Bumil.
3. Menjalankan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan guna mencegah penyelewengan keuangan desa
4. Meningkatkan kinerja aparatur di desa sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
5. Memfasilitasi lembaga-lembaga yang ada di desa seperti PKK, BPD, LPM, dan Karang Taruna untk aktif dan berperan dalam kegiatan pembangunan di Desa Lumban Toruan.

4.3. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Lumban Toruan disusun dalam rangka penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah desa yang

didasarkan pada jaringan aspirasi masyarakat dan dirumuskan melalui musyawarah bersama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. RPJMDes **Lumban Toruan** merupakan **produk dokumen perencanaan pembangunan** yang dihasilkan komponen desa yang terdiri dari Kepala Desa beserta Perangkat Desa dibantu Kader Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) serta Tokoh Masyarakat.

Proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lumban Toruan ini dilaksanakan pada Tahun 2018 sehingga perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau Rencana Pembangunan 6 tahunan ini adalah untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan direview setiap tahun hingga Tahun 2023. Setiap tahun akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara partisipatif yang melibatkan seluruh komponen desa, baik masyarakat secara umum, tokoh masyarakat, perangkat desa dan BPD, sehingga monitoring dan evaluasi tersebut dapat dijadikan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan desa.

Selain itu, hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai acuan pemberian rekomendasi untuk proses pembangunan pada tahun berikutnya. Demikian pula apabila didasarkan hasil evaluasi dipertimbangkan perlu dilakukan revisi atau perbaikan data, maka akan dilakukan pembaharuan data berdasarkan informasi lapangan maupun perhitungan-perhitungan.

Jika demikian, RPJMDes Lumban Toruan memiliki kedudukan yang sangat penting bagi proses pembangunan. Bagi aparat Desa dokumen RPJMDes dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan desa, dan bagi masyarakat berfungsi sebagai sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan dan merupakan salah satu dari bentuk dukungan masyarakat dalam penentuan kebijakan desa.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

RPJMDes Lumban Toruan Tahun 2024 - 2029 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, arah kebijakan umum, program kegiatan yang ingin dicapai selama 2 tahun (2016-2017).

Sebagai penuntun dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berisi visi, misi tujuan, sasaran dan strategi serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, RPJM Desa Lumban Toruan juga merupakan instrumen dalam mengevaluasi perkembangan tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diukur secara terus menerus dan berkesinambungan melalui indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah rencana strategis ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good govermance*).

Demikian RPJMDes ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Lumban Toruan, Kecamatan Lae Parira, tahun 2016-2017 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKPDes yang merupakan yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKPDes.

Lumban Toruan, 06 Maret 2024
Kepala Desa Lumban Toruan



ERMAWATI PURBA

5.2 Lampiran

1. Musyawarah Desa sosialisasi Penyusunan RPJM Desa
 - Berita acara
 - Daftar Hadir
 - Notulensi
 - SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Penyelarasan Rencana Program Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke Desa
3. Data Desa
 - Daftar Sumber Daya Alam
 - Daftar Sumber Daya Manusia
 - Daftar Sumber Daya Pembangunan
 - Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
4. Musyawarah Dusun/Kelompok
 - Berita Acara
 - Daftar Hadir
 - Daftar gagasan Dusun/Kelompok
 - Rekapitulasi usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan atau kelompok Masyarakat
5. Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
 - Sketsa Desa
 - Kalender Musim
 - Bagan Kelembagaan
 - Berita acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa
 - Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
6. Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa
 - Berita Acara
 - Daftar Hadir
 - Rancangan RPJM Desa
7. Penyusunan rancangan RPJM Desa oleh Tim RPJM Desa
 - Berita Acara
 - Daftar Hadir
8. Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa
 - Berita Acara
 - Daftar Hadir
 - RPJM Desa
9. PERDES Tentang RPJM Desa

FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : LUMBAN TORUAN DUSUN I, II, III
KECAMATAN : LAE PARIRA
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME	SATUAN
1	Permukiman	30	Ha
2	Ladang/tegalan	665	Ha
3	Sawah	78	Ha
4	Perkantoran Kepala Desa	8x12	Meter
5	Jagung	400	Ha
6	Coklat	30	Ha
7	Durian	11	Ha
8	Kemiri	10	Ha
9	Pisang	20	Ha

Megetahui
Kepala Desa Lumban Toruan



ERMAWATI PURBA

Desa Lumban Toruan, tanggal *06 Maret 2024*
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

RASINTON HUTASOIT

Keterangan :

Diisi dengan data sekunder dari data potensi desa, profil desa, monografi desa, data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam desa

K = SDA terkait kawasan perdesaan/ wilayah antar desa

FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : LUMBAN TORUAN DUSUN I, II, III
 KECAMATAN : LAE PARIRA
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	JUMLAH	SATUAN
1	Jumlah penduduk menurut KK	96	KK
2	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin		
	Laki - Laki	593	Orang
	Perempuan	621	Orang
3	Jumlah penduduk menurut pendidikan		
	Lulusan pendidikan SD	278	Orang
	Lulusan pendidikan SLTP	260	Orang
	Lulusan pendidikan SLTA	417	Orang
	Lulusan D1/ sederajat	-	Orang
	Lulusan D3/ sederajat	11	Orang
	Lulusan S1/ sederajat	41	Orang
4	Jumlah penduduk menurut pekerjaan		
	Petani	454	Orang
	PNS	19	Orang
	Pensiunan PNS	6	Orang
	Pengusaha kecil/ Kios	10	orang
	TNI	-	orang
	Bidan desa/ Bidan PLTT	2	orang
	Pengusaha menurut badan usaha CV, UD	-	Orang
	Buruh	-	Orang

Kepala Desa Lumban Toruan



ERMAWATI PURBA

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

RASINTON HUTASOIT

Keterangan

D= SDA dalam desa

K= SDA terkait kawasan perdesaan/Wilayah antar desa

FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : LUMBAN TORUAN DUSUN I, II, III
 KECAMATAN : LAE PARIRA
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	JUMLAH	SATUAN
1	Aset prasarana umum		
	Jalan	7	Km
	Jembatan	3	Unit
2	Aset prasarana kesehatan		
	Pustu dusun I	1	Unit
	Posyandu dusun I, III	2	Unit
	Bak air bersih dusun III	1	Unit
3	Aset pendidikan		
	PAUD milik pribadi dusun I	1	Unit
	Gedung SD Negeri Dusun II	1	Unit
4	Aset pemerintahan		
	Gedung kantor Kepala Desa	1	Unit
5	Kelompok tani		
	Jumlah kelompok usaha yang berbadan hukum milik pribadi	1	Usaha
	Kelompok tani	4	Kelompok
	Koperasi milik kelompok yang berbadan hukum	1	Unit
	Usaha kios milik pribadi	10	Unit

Kepala Desa Lumban Toruan



ERMAWATI PURBA

Ketua Penyusun RPJM Desa

RASINTON HUTASOIT

FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : LUMBAN TORUAN DUSUN I, II, III
KECAMATAN : LAE PARIRA
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	JUMLAH	SATUAN
1	Jumlah pemeluk agama Islam	46	Orang
	Jumlah pemeluk agama Kristen Katolik	23	Orang
	Jumlah pemeluk agama Kristen Protestan	1145	Orang
2	Jumlah Gereja dusun I, II, III	5	Unit
	Jumlah Mesjid Dusun III	1	Unit

Mengetahui
Kepala Desa Lumban Toruan



ERMAWATI PURBA

Desa Lumban Toruan, tanggal 06 Maret 2014
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

RASINTON HUTASOIT

Keterangan :

sumber daya sosial diisi dengan budaya - budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan - kegiatan gotong royong, peringatan - peringatan hari - hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ Festival seni budaya lain nya


BAGAN KELEMBAGAAN

Desa : Lumban Toruan

Kabupaten : Dairi

Kecamatan : Lae Parira
Utara

Provinsi : Sumatera



DAFTAR GAGASAN DUSUN I / Kelompok

DESA : LUMBAN TORUAN
 KECAMATAN : LAE PARIRA
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Pembangunan gedung balai desa	Dusun I	500	m	540	538	300
2	Rabat beton	Dusun I	200	m	540	538	578
3	Parit semen	Dusun I	200	m	540	538	578
4	Parit semen	Dusun I	100	m	540	538	578
5	Parit semen	Dusun I	500	m	214	230	444
6	Parit semen	Dusun I	200	m	2	4	6
7	Parit semen	Dusun I	300	m	80	40	120
8	Parit semen	Dusun I	25	m	40	30	70
9	Tembok penahan	Dusun I	900	m	150	100	250
10	Pembukaan jalan	Dusun I	550	m	230	150	380
11	Rabat beton	Dusun I	800	m	120	85	205
12	Pengaspalan jalan	Dusun I	7000	m	450	420	870
13	Gapura	Dusun I	575	m	451	425	876
14	Parit semen	Dusun I	400	m	110	80	190
15	Parit semen	Dusun I	900	m	175	90	265
16	Pembuatan Tembok Penahan	Dusun I	500	m	135	95	230
17	Pembuatan Parit Semen	Dusun I	300	m	120	105	225
18	Pembuatan Rabat Beton	Dusun I	700	m	115	100	215
19	Pembuatan Tembok Penahan	Dusun I	300	m	110	105	215
20	Pembuatan Parit Semen	Dusun I	500	m	185	125	310
21	Pembuatan Tembok Penahan	Dusun I	2000	m	350	230	580
22	Pengaspalan Jalan Protokol Desa Dusun I ke Dusun II	Dusun I	2000	m	360	340	700



Lumban Toruan, *DC Maret 2019*
 Ketua TIM Penyusun RPJM Desa

RASINTON HUTASOIT

DAFTAR GAGASAN DUSUN II / Kelompok

DESA : LUMBAN TORUAN
 KECAMATAN : LAE PARIRA
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Parit semen	Dusun II	100	m	214	230	300
2	Parit semen	Dusun II	200	m	74	42	80
3	Tembok penahan	Dusun II	110	m	65	40	105
4	Parit semen	Dusun II	40	m	540	538	300
5	Tembok penahan	Dusun II	900	m	150	100	250
6	Pembukaan jalan	Dusun II	550	m	230	150	380
7	Pembukaan jalan	Dusun II	900	m	120	90	210
8	Pembukaan jalan	Dusun II	25	m	45	30	75
9	Pembangunan jembatan	Dusun II	200	m	160	110	270
10	Parit semen	Dusun II	250	m	90	70	160
11	Rabat beton	Dusun II	800	m	120	85	205
12	Rabat beton	Dusun II	160	m	40	30	70
13	Tembok penahan	Dusun II	1000	m	185	120	305
14	Tembok penahan	Dusun II	5500	m	350	240	590
15	Perkerasan jalan	Dusun II	5500	m	320	200	520
16	Pengaspalan jalan	Dusun II	7000	m	450	420	870
17	Gapura	Dusun II	575	m	451	425	876
18	Parit semen	Dusun II	400	m	110	80	190
19	Parit semen	Dusun II	900	m	175	90	265
20	Parit semen	Dusun II	100	m	45	30	75
21	Pembuatan Bronjong	Dusun II	300	m	75	50	125
22	Pembangunan Parit Semen	Dusun II	200	m	40	30	70
23	Pembukaan Jalan Pertanian	Dusun II	1500	m	195	135	330
24	Pembangunan Parit Semen	Dusun II	300	m	85	70	155



Lumban Toruan, 06 Maret 2024
 Ketua TIM Penyusun RPJM Desa


RASINTON HUTASOIT

DAFTAR GAGASAN DUSUN III / Kelompok

DESA : LUMBAN TORUAN
 KECAMATAN : LAE PARIRA
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Pembukaan jalan	Dusun III	550	m	230	150	380
2	Renovasi jembatan	Dusun III	25	m	160	110	270
3	Tembok penahan	Dusun III	1000	m	185	120	305
4	Pengaspalan jalan	Dusun III	500	m	165	95	260
5	Rabat beton	Dusun III	600	m	180	120	300
6	Rabat beton	Dusun III	1300	m	240	150	390
7	Tembok penahan	Dusun III	5500	m	350	240	590
8	Perkerasan jalan	Dusun III	5500	m	320	200	520
9	Pengaspalan jalan	Dusun III	7000	m	450	420	870
10	Gapura	Dusun III	575	m	451	425	876
11	Parit semen	Dusun III	400	m	110	80	190
12	Pengerasan Jalan Perladangan di Lae Penemcoh	Dusun III	2500	m	255	155	410
13	Penyambungan Pengaspalan di Suruk Pandan	Dusun III	1000	m	210	140	350
14	Pengerasan Jalan Perladangan dari Dusun III ke Desa Polling Anak-Anak	Dusun III	1000	m	160	135	295
15	Pembukaan Jalan dari Lae Penemcoh ke Suruk Pandan	Dusun III	6 x 1000	m	190	140	330
16	Pembuatan Rabat Beton	Dusun III	500	m	185	120	305
17	Pembangunan Jembatan di Lae Penemcoh	Dusun III	15	m	175	145	320



Mengetahui,
 Kepala Desa

Lumban Toruan, *06 Maret 2024*
 Ketua TIM Penyusun RPJM Desa

RASINTON HUTASOIT

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : LUMBAN TORUAN
 KECAMATAN : LAE PARIRA
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa						
1	Penghasilan dan honor kepala desa dan perangkat desa	Desa Lumban Toruan			7	2	-
2	Tunjangan penyusunan RPJM desa	Desa Lumban Toruan			7	2	-
3	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa Lumban Toruan					
4	Pengelolaan informasi desa	Desa Lumban Toruan					
5	Operasional perkantoran	Desa Lumban Toruan					
6	Tunjangan BPD	Desa Lumban Toruan					
7	Perbaikan kantor kepala desa	Desa Lumban Toruan					
8	Penyelenggaraan Kerja sama antar Desa	Desa Lumban Toruan					
9	Kenaikan Kesejahteraan BPD	Desa Lumban Toruan			4	1	5
10	Pengadaan seragam training BPD	Desa Lumban Toruan	5	Psg	4	1	5
11	Pengadaan Dinas rapat BPD	Desa Lumban Toruan	5	Psg	4	1	5
12	Pengadaan biaya transport BPD	Desa Lumban Toruan					
13	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa(ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll)	Desa Lumban Toruan					
14	Penyediaan Operasional BPD(Rapat, ATK, Makan minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)	Desa Lumban Toruan					
15	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Lumban Toruan					
16	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Desa Lumban Toruan					
17	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes(Reguler)	Desa Lumban Toruan					
18	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaaa, Keuangan, dan Pelaporan	Desa Lumban Toruan					
19	Penyediaan kegiatan keagamaan	Desa Lumban Toruan					
20	Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat	Desa Lumban Toruan					
21	Biaya pemeliharaan Kantor Desa	Desa Lumban Toruan					
22	Penyusunan RKPDes dan APBDes	Desa Lumban Toruan					
23	Belanja jasa honorarium penyusunan RKPDes dan APBDes	Desa Lumban Toruan					
24	Pengganti transport (Perjalanan Dinas)	Desa Lumban Toruan					
25	Honorarium Operator Desa	Desa Lumban Toruan					
26	Honorarium Pendeta DTKS	Desa Lumban Toruan					
27	Perawatan Kendaraan Dinas Desa	Desa Lumban Toruan					
28	Pelaksanaan Musrembang Desa	Desa Lumban Toruan					
29	Penyediaan sarana (Aset /tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Desa Lumban Toruan					
30	Pengadaan Laptop	Desa Lumban Toruan					
31	Pengadaan Printer	Desa Lumban Toruan					
32	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	Desa Lumban Toruan					
33	Pengadaan Hands Prayer Elektrik	Desa Lumban Toruan					
34	Penyusunan, Pendataan, dan Pemuktahiran Profil Desa(Dipilih)	Desa Lumban Toruan					
35	Pembangunan Kantor Kepala Desa	Desa Lumban Toruan					
36	Pengadaan Seragam Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Lumban Toruan					
37	Pengadaan Training Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Lumban Toruan					
38	Pengadaan PDH Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Lumban Toruan					
39	Pengadaan transportasi Kereta Dinas Kepala Desa	Desa Lumban Toruan					
40	Pengadaan Ambulance untuk Desa	Desa Lumban Toruan					
II	Bidang Pembangunan						
1	Pembangunan gedung balai desa	Dusun I	500	m	540	538	300
2	Rabat beton	Dusun I	200	m	540	538	578
3	Parit semen	Dusun I	200	m	540	538	578
4	Parit semen	Dusun I	100	m	540	538	578
5	Parit semen	Dusun II	100	m	214	230	300
6	Parit semen	Dusun I	500	m	214	230	444
7	Parit semen	Dusun II	200	m	74	42	80
8	Parit semen	Dusun I	200	m	2	4	6
9	Parit semen	Dusun I	300	m	80	40	120
10	Parit semen	Dusun I	25	m	40	30	70
11	Tembok penahan	Dusun II	110	m	65	40	105
12	Parit semen	Dusun II	40	m	540	538	300

13	Tembok penahan	Dusun I,II	900	m	150	100	250
14	Pembukaan jalan	Dusun I,II,III	550	m	230	150	380
15	Pembukaan jalan	Dusun II	900	m	120	90	210
16	Pembukaan jalan	Dusun II	25	m	45	30	75
17	Renovasi jembatan	Dusun III	25	m	160	110	270
18	Pembangunan jembatan	Dusun II	200	m	160	110	270
19	Parit semen	Dusun II	250	m	90	70	160
20	Rabat beton	Dusun I,II	800	m	120	85	205
21	Rabat beton	Dusun II	160	m	40	30	70
22	Tembok penahan	Dusun II,III	1000	m	185	120	305
23	Pengaspalan jalan	Dusun III	500	m	165	95	260
24	Rabat beton	Dusun III	600	m	180	120	300
25	Rabat beton	Dusun III	1300	m	240	150	390
26	Tembok penahan	Dusun II,III	5500	m	350	240	590
27	Perkerasan jalan	Dusun II,III	5500	m	320	200	520
28	Pengaspalan jalan	Dusun ,I,II,III	7000	m	450	420	870
29	Gapura	Dusun I,II,III	575	m	451	425	876
30	Dusun III	Dusun I,II,III	400	m	110	80	190
31	Parit semen	Dusun I,II	900	m	175	90	265
32	Parit semen	Dusun II	100	m	45	30	75
33	Pembuatan Tembok Penahan	Dusun I	500	m	135	95	230
34	Pembuatan Parit Semen	Dusun I	300	m	120	105	225
35	Pembuatan Rabat Beton	Dusun I	700	m	115	100	215
36	Pembuatan Tembok Penahan	Dusun I	300	m	110	105	215
37	Pembuatan Parit Semen	Dusun I	500	m	185	125	310
38	Pembuatan Tembok Penahan	Dusun I	2000	m	350	230	580
39	Pengaspalan Jalan Protokol Desa Dusun I ke Dusun II	Dusun I	2000	m	360	340	700
40	Pembuatan Bronjong	Dusun II	300	m	75	50	125
41	Pembangunan Parit Semen	Dusun II	200	m	40	30	70
42	Pembukaan Jalan Pertanian	Dusun II	1500	m	195	135	330
43	Pembangunan Parit Semen	Dusun II	300	m	85	70	155
44	Pengerasan Jalan Perladangan di Lae Penemcoh	Dusun III	2500	m	255	155	410
45	Penyambungan Pengaspalan di Suruk Pandan	Dusun III	1000	m	210	140	350
46	Pengerasan Jalan Perladangan dari Dusun III ke Desa Polling Anak-Anak	Dusun III	1000	m	160	135	295
47	Pembukaan Jalan dari Lae Penemcoh ke Suruk Pandan	Dusun III	6 x 1000	m	190	140	330
48	Pembuatan Rabat Beton	Dusun III	500	m	185	120	305
49	Pembangunan Jembatan di Lae Penemcoh	Dusun III	15	m	175	145	320
50	Pengadaan gizi anak PAUD	Desa Lumban Toruan	30	orang	17	13	30
51	Pengadaan BUMDES (Rumah Kompos)	Desa Lumban Toruan	1	unit			
52	Pembinaan kepada Guru/Tutor	Desa Lumban Toruan	1	keg	2	3	5
53	Insentif Tutor PAUD Non Milik Desa	Desa Lumban Toruan					
54	Penyambungan rabat beton di Dusun I	Dusun I	200	m	30	25	55
55	Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kls Bumi, LANSIA, Insentif)	Desa Lumban Toruan					
56	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase, dll)	Desa Lumban Toruan					
57	Pembuatan Pemuktahiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	Desa Lumban Toruan					
58	Pemuktahiran SDGS	Desa Lumban Toruan					
59	Pembangunan tempat Posyandu	Desa Lumban Toruan					
60	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita(BKB)	Desa Lumban Toruan					
61	Pencegahan Stunting pada anak-anak	Desa Lumban Toruan					
62	Pengadaan Ketapang Desa	Desa Lumban Toruan					
III	Ekonomi						
1	Bibit Jagung	Desa Lumban Toruan	600	kg	130	120	250
2	Pupuk Organik + Obat (Racun Hama)	Desa Lumban Toruan	300	m	130	120	250
3	Kacang Kedelai	Desa Lumban Toruan	6	Ton	130	120	250
4	Bibit Padi	Desa Lumban Toruan	50	zak	130	120	250
5	Budidaya Buah Naga	Desa Lumban Toruan	500	Batng	130	120	250
6	Budidaya Pisang Barangan	Desa Lumban Toruan	500	Batng	130	120	250
7	Pengadaan alat-alat pertanian	Desa Lumban Toruan	3	paket	130	120	250
8	Ubi kayu/Tepung kanji	Desa Lumban Toruan	10	Ha	130	120	250
9	Pengadaan Peralatan PKK	Desa Lumban Toruan	1	Paket	5	30	0
10	Ternak sapi/lembu/babi/kambing/ayam	Desa Lumban Toruan	60	ekor	130	120	250
11	Mesin Pencacah Rumput	Desa Lumban Toruan	3	unit	540	538	300
12	Pengadaan Pupuk organik	Desa Lumban Toruan	1	paket	130	120	250
13	Suntik Rabies Ternak	Desa Lumban Toruan	1	paket	130	120	250
14	Saung	Desa Lumban Toruan	1	m	130	120	250
15	Pengadaan dana pelatihan dan pendidikan	Desa Lumban Toruan	1	paket	5	30	0
16	Pengadaan penampungan hasil pertanian	Desa Lumban Toruan	1	paket	540	538	300
17	Pengadaan Obat-obatan Insektisida+fungisida	Desa Lumban Toruan	1	paket	130	120	250
18	Alat-alat pertanian	Desa Lumban Toruan	5	paket	130	120	250
IV	Pembinaan Kemasyarakatan						
1	Pembinaan koperasi	Desa Lumban Toruan	1	paket	10	22	32
2	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Desa Lumban Toruan	1	paket	540	538	0

	3	Pengadaan sarana prasarana olah raga	Desa Lumban Toruan	1	paket	15	20	0
	4	Pembinaan kerukunan umat beragama	Desa Lumban Toruan	1	paket	540	530	300
	5	Pengadaan Lapangan Olahraga dan peralatan olahraga	Desa Lumban Toruan	1	unit	16	30	46
	6	Pengadaan sarana dan prasarana Karang Taruna	Desa Lumban Toruan	1	set	16	30	46
	7	Sosialisasi Karang Taruna	Desa Lumban Toruan	1	keg	16	30	46
	8	Pengadaan baju/seragam BPH Karang Taruna	Desa Lumban Toruan	40	psg	16	30	46
	9	Sosialisasi Narkoba bagi Remaja	Desa Lumban Toruan					
	10	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Lumban Toruan					
	11	Pembinaan PKK	Desa Lumban Toruan					
	12	Pengadaan Laptop 5 Unit kepada remaja dan pengadaan honor pelatih	Desa Lumban Toruan	5	Unit			
V		Pemberdayaan Masyarakat						
	1	Pelatihan usaha ekonomi	Desa Lumban Toruan	1	Paket	540	538	300
	2	Pelatihan kepala desa dan perangkat desa	Desa Lumban Toruan	8	orang	1	7	0
	3	Pelatihan BPD	Desa Lumban Toruan	4	orang	4	-	0
	4	Pelatihan PKK	Desa Lumban Toruan	35	orang	15	20	0
	5	Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa Lumban Toruan	12	orang	7	5	0
	6	Pelatihan TPK	Desa Lumban Toruan	11	orang	7	4	0
	7	Kelompok Perempuan	Desa Lumban Toruan	3	dusun	-	30	30
	8	Kelompok Tani	Desa Lumban Toruan	4	kel	60	20	80
	9	Pengadaan seragam LPM	Desa Lumban Toruan	3	psg	3		3
	10	Pengadaan seragam khusus PKK	Desa Lumban Toruan	50	psg		50	50
	11	Pengadaan Taratak	Desa Lumban Toruan	3	pcs	360	270	630
	12	Pengadaan Mixer	Desa Lumban Toruan	2	pcs	360	270	630
	13	Pengadaan Kompor Gas Komplit	Desa Lumban Toruan	1	set	360	270	630
	14	Pengadaan Kukusan	Desa Lumban Toruan	2	psc	360	270	630
	15	Pengadaan Posyandu	Desa Lumban Toruan			10		10
	16	Pemberian Makan Tambahan BALITA, LANSIA, BUMIL	Desa Lumban Toruan	1		35	50	85
	17	Pengadaan seragam Kader Posyandu	Desa Lumban Toruan	10	psg		10	10
	18	Pengadaan peralatan POSYANDU (timbangan bayi, alat ukur, meja, tikar, bangku, sapu dan taplak meja)	Desa Lumban Toruan	1	set	35	50	85
	19	Posyandu LANSIA	Desa Lumban Toruan			56	44	100
	20	Pengadaan Kegiatan Keagamaan						
	21	Pengadaan Pemberian hadiah bagi siswa yang berprestasi (SD, SMP, SMA)						
	22	Pemberdayaan PKK						
VI		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan mendesak Desa						
	1	BLT						
	2	Pencegahan Covid						
	3	Bencana Alam						
	4	Biaya tak terduga						

Desa Lumban Toruan,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



(RASINTON HUTASOIT)



Keterangan :

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin